



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 248/KEP/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 420/KEP/2021 TENTANG PENUNJUKAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 420/KEP/2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 910/06927 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi karena adanya pelantikan pejabat baru selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Gubernur Nomor 420/KEP/2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 420/KEP/2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 420/KEP/2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 pada Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
1	Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan	Program : Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan : Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah.	Ir. Syam Arjayanti, M.P.A NIP. 19671204 199303 2 004
2	Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan	Program : Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah.	Ir. Syam Arjayanti, M.P.A NIP. 19671204 199303 2 004
3	Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian	Program : Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka Negeri Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka.	Ir. Syam Arjayanti, M.P.A NIP. 19671204 199303 2 004

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun DIPA
- b. Menetapkan PPK dan PPSPM
- c. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran
- d. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara
- f. Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran Negara
- g. Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran
- h. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
- i. Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 AGUSTUS 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan di Jakarta ;
2. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta ;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta ;
5. Kepala BAPPEDA DIY;

6. Inspektur DIY;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY;
 9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 10. Direktur PT Bank BPD DIY;
 11. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
 12. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
 13. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 14. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta.
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.